

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENCEGAHAN KECURANGAN  
DALAM PENGELOLAAN DANA DESA**

(STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN TELUK NAGA,  
KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN)

**PENULIS**

<sup>1)</sup>Melan Sinaga, <sup>2)</sup>Roza Fitriawati

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk secara empiris mengidentifikasi faktor-faktor yang berperan dalam mencegah kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Variabel yang dipertimbangkan dalam penelitian ini adalah kompetensi pegawai desa dan kualitas penyajian laporan keuangan, dengan moralitas individu sebagai faktor pemoderasi. Penelitian ini dilaksanakan melalui metode survei dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Populasi yang menjadi subjek penelitian adalah semua pegawai desa di Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang. Jumlah responden dalam penelitian adalah sebanyak 83 orang yang berasal dari 13 desa di Kecamatan Teluknaga. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode nonprobability sampling. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi pegawai desa tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Sementara itu, kualitas penyajian laporan keuangan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Moralitas individu tidak terbukti memperkuat pengaruh kompetensi pegawai desa terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Namun, moralitas individu terbukti memperkuat pengaruh kualitas penyajian laporan keuangan terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

**Kata Kunci**

Kompetensi Aparatur, Penyajian Laporan Keuangan, Pencegahan Kecurangan, Dana Desa

**AFILIASI**

Prodi, Fakultas  
Nama Institusi  
Alamat Institusi

<sup>1,2)</sup>Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

<sup>1,2)</sup>Universitas Budi Luhur

<sup>1,2)</sup>Jl. Ciledug Raya No.3, RT.11/RW.3. Petungkang Utara, Jakarta Selatan - 12260

**KORESPONDENSI**

Penulis  
Email

Melan Sinaga  
[melan.sinaga@budiluhur.ac.id](mailto:melan.sinaga@budiluhur.ac.id)

**LICENSE**



*This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).*

## I. PENDAHULUAN

Didalam undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa pembangunan desa sebagai upaya peningkatan kualitas hidup untuk kesejahteraan masyarakat desa. Desa adalah gambaran dari kumpulan masyarakat yang sudah ada serta berkembang seiring dengan perjalanan kemerdekaan bangsa Indonesia dan merupakan bagian yang terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (Anggono & Damaitu, 2021). Dengan demikian pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya melalui nawacita untuk membangun Indonesia yang dimulai dari desa dengan cara meningkatkan pembangunan di desa-desa. Program dana desa merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah tersebut. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa-desa untuk membiayai kebutuhan desa atau daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat (Masitoh & Yusuf, 2021; Raharjo, 2021) UU No. 16 tahun 2014 juga menegaskan bahwa tujuan dari dana desa yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik desa, memajukan perekonomian desa, mengentaskan kemiskinan, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Undang-Undang No. 6 tahun 2014 menyatakan bahwa alokasi dana desa harus melalui kabupaten atau kota, dengan demikian tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya ke pada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan beberapa pertimbangan sebagai berikut: (1) Banyaknya jumlah penduduk dengan persentase 30%, (2) Luas wilayah dengan persentase 20%, (3) Angka kemiskinan dengan tingkat persentase 50%. Perhitungan tersebut disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Selain itu dengan adanya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ini maka Pemerintah Desa memiliki kewenangan yang lebih besar untuk melakukan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan keuangan desa dalam rangka pembangunan di desa. Diharapkan dengan kewenangan tersebut para pemerintah desa dapat membangun infrastruktur didaerah masing-masing, seperti: membuat akses jalan raya yang modern, membuat ikon-ikon desa seperti tempat wisata dan memaksimalkan sumber kebudayaan.

Kewenangan Pemerintah Desa pada kenyataannya jauh-jauh dari ekspektasi, kita bisa melihat di desa-desa masih banyak terlihat jalanan yang rusak bahkan belum tersentuh oleh kepala desanya (Pangkey, 2016; Zahro & Salehawati, n.d.). Jika bertolak pada undang-undang soal pemanfaatan dana desa yakni sebesar 89% untuk peningkatan infrastruktur, 6% untuk kebutuhan di kantor desa seperti belanja alat tulis kantor dan lain-lain, sementara untuk 5% nya sendiri itu sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat, sudah seharusnya infrastruktur di desa sudah sangat maju dan modern. Anggaran dana desa terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, tapi penyalahgunaan dana desa juga terus meningkat tiap tahunnya.

Indonesia Corruption Watch (ICW) telah melakukan pemantauan atas korupsi yang terjadi di desa. Pemantauan ICW menyatakan bahwa pada tahun 2015-2017 kasus tindak pidana korupsi di desa terus meningkat. Kasus korupsi di tahun 2015 mencapai 17 kasus dan meningkat lagi di tahun 2016 sebanyak 41 kasus. Lonjakan tersebut dua kali lipat dari sebelumnya dan kemudian kembali terjadi di tahun 2017 dengan kasus 96 kasus. Didapatkan total korupsi sebanyak 154 kasus. Ditemukan terdapat 127 kasus dengan objek anggaran desa, dan sisanya terdapat 27 kasus dengan objek non-anggaran desa atau total 18% dari jumlah kasus. Kasus yang berupa objek non-anggaran desa misalnya seperti pungutan liar yang dilakukan oleh aparat desa. Objek korupsi anggaran desa yang diketahui yaitu mencakup korupsi Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Kas Desa, dan lain-lain.

Kebanyakan pelaku dalam kasus dana desa adalah Kepala Desa, ada sebanyak 112 kepala desa terjerat kasus korupsi dana desa, dimana jumlah tersebut terus meningkat setiap tahunnya, dengan 15 kepala desa pada 2015, 32 kepala desa pada tahun 2016 dan 65 kepala desa pada 2017. Kasus yang menyita perhatian publik pada saat itu adalah dengan dijeratnya Agus Mulyadi, Kepala Desa Dassok, Kabupaten Pamekasan. Agus terlibat dalam dugaan suap 'pengamanan' kasus pengadaan yang menggunakan dana desa di Desa Dassok. Pada kasus tersebut KPK langsung turun tangan untuk melakukan operasi tangkap tangan karena melibatkan Bupati dan seorang jasa. Adapun modus yang biasa dilakukan pelaku korupsi di desa yaitu: penggelapan dengan banyaknya kasus sebanyak 32

kasus, praktik penyalahgunaan anggaran terdapat 51 kasus, laporan fiktif dengan 17 kasus, proyek fiktif 15 kasus, serta pengelembungan anggaran sebanyak 14 kasus.

Pengelolaan dana desa dilakukan oleh pejabat yang berwenang di pemerintahan desa itu sendiri. Berdasarkan kajian yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2014 dikatakan bahwa pengelolaan keuangan desa dinilai masih rendah. UU Desa dan regulasi pendukung yang relatif baru dan masih tumpang tindih dengan regulasi yang lain belum sepenuhnya dipahami seluruh pihak yang berkepentingan. Rendahnya kompetensi masyarakat desa dan juga perangkat desa khususnya serta minimnya akses informasi merupakan penyebab rendahnya manajemen keuangan desa. Dengan demikian situasi dan kondisi tersebut menjadikan potensi penyalahgunaan dana desa baik dari sisi salah prosedur dan potensi *fraud* dana desa menjadi rawan terjadi. Untuk itu perlu dilakukan kajian mendalam terkait potensi *fraud* serta bagaimana pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa tersebut.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pengaruh Kompetensi terhadap Pencegahan Kecurangan

Moehariono (2012) menyatakan bahwa kompetensi adalah karakteristik yang dimiliki seseorang dengan bagaimana cara berpikirnya, bersikap, bertindak dan menarik kesimpulan yang dapat dilakukan serta dipertahankan oleh seseorang pada waktu tertentu. Hutapea dan Thoha (2008) mengungkapkan bahwa terdapat tiga komponen utama dalam pembentukan kompetensi seseorang yaitu pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan sikap (*attitude*). Aruan (2003) menyatakan bahwa kompetensi aparatur pemerintah daerah yaitu *skill* ataupun kemampuan yang wajib dimiliki seorang aparatur berupa pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya.

Salah satu faktor utama yang dapat berdampak pada pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa adalah tingkat kompetensi aparatur. Ketika sumber daya manusia yang bekerja di pemerintahan desa memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola keuangan desa, diharapkan bahwa tujuan ekonomi dan sosial pemerintahan desa dapat tercapai dengan lebih baik. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Jannah (2021), rendahnya tingkat pendidikan aparatur desa dianggap sebagai kendala dalam pengelolaan keuangan desa dan dapat meningkatkan risiko terjadinya kecurangan.

**H1:** Kompetensi aparatur berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

### 2.2 Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan terhadap Pencegahan Kecurangan

Pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa di lingkup pemerintahan desa memerlukan praktik akuntansi yang memungkinkan penyajian informasi keuangan kepada masyarakat melalui laporan keuangan. Panduan terkait hal ini telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Laporan keuangan yang harus disusun dan dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa mencakup Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) dan Laporan Kekayaan Milik Desa. Laporan pertanggungjawaban ini mencakup rincian pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Menurut panduan dari Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) tahun 2016, komponen laporan keuangan desa mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Desa, Neraca Desa, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) Desa. Penyajian laporan keuangan adalah hal yang sangat penting, dan terdapat ukuran-ukuran normatif yang harus dipatuhi agar informasi akuntansi tersebut memenuhi tujuannya. Norma-norma tersebut mencakup karakteristik kualitatif laporan keuangan yang meliputi kriteria seperti relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Dengan kata lain, penyajian laporan keuangan desa yang sesuai dengan standar dan didukung oleh

aparatur desa yang memiliki kompetensi yang memadai dapat membantu mengurangi risiko tindak kecurangan. Dengan demikian, memperhatikan kompetensi aparatur dalam penyusunan laporan keuangan dapat berkontribusi pada pencegahan kecurangan yang lebih efektif.

**H2:** Penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

### 3.3 Pengaruh Moralitas terhadap Pencegahan Kecurangan

Selain kompetensi aparatur dan penyajian laporan keuangan diharapkan moralitas individu seorang aparatur juga dapat menunjang pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa, karena moralitas selalu dikaitkan dengan *attitude* dan perilaku seseorang. Apabila semakin baik sikap dan perilaku seseorang, maka akan semakin baik pula dalam melakukan hal yang benar, ataupun sebaliknya. Menurut Budiningsih dalam Udayani dan Sari (2017) menyatakan bahwa moralitas terjadi apabila seseorang tidak mencari keuntungan akan tetapi sadar akan apa yang menjadi hak, kewajiban bahkan tanggung jawabnya. Hal tersebut dapat diartikan bahwa moralitas individu merupakan suatu *attitude* dan perilaku yang baik, dimana didalamnya melakukan sesuatu tanpa pamrih atau meminta balasan.

**H3:** Moralitas berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

**H4:** Moralitas sebagai pemoderasi memperkuat signifikansi variabel kompetensi aparatur dan penyajian laporan keuangan terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

## III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintahan Desa yang berada di Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kecamatan Teluknaga memiliki 13 desa yaitu: Desa Kampung Melayu Timur, Desa Kampung Melayu Barat, Desa Kebon Cau, Desa Teluknaga, Desa Bojong Renged, Desa Babakan Asem, Desa Tanjung Pasir, Desa Tanjung Burung, Desa Lemo, Desa Kampung Besar, Desa Muara, Desa Tegal Angus, dan Desa Pangkalan.

Responden dalam penelitian ini adalah penyelenggara pemerintahan desa yang diantaranya perangkat desa dan pegawai kantor desa yang terdapat didalam Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang. Dalam penelitian ini didapat 83 responden yang bersedia mengisi angket/ kuesioner. Alasan dipilihnya lokasi penelitian ini dikarenakan Provinsi Banten memiliki Kabupaten yang terdiri dari beberapa kecamatan dimana setiap kecamatan memiliki beberapa desa. Alasan lain terkait lokasi yang dipilih yaitu bahwa lokasinya masih mudah untuk dijangkau oleh peneliti. Sehingga lokasi studi tersebut dirasa sangat relevan dengan keterkaitan tema penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dimana sebelumnya dilakukan pengolahan data dari hasil wawancara dan juga kuesioner yang merupakan data kualitatif lalu dilanjutkan dengan pengujian statistik dengan menggunakan SPSS 24. Operasional variabel dalam penelitian ini menggunakan skala likert.

Variabel terikat pencegahan kecurangan diukur melalui dimensi dan indikator yang diadaptasi dari BPKP (2008) yang terdiri atas: (1) penetapan kebijakan anti *fraud*, (2) prosedur pencegahan baku, (3) organisasi, (4) Teknik pengendalian, (5) kepekaan terhadap *fraud*. Indikator untuk variabel bebas kompetensi aparatur diadaptasi dari penelitian Atmadja dan Saputra (2017) yaitu: (1) latar belakang dan tingkat Pendidikan, (2) prinsip-prinsip *good governance*, (3) sikap dan perilaku, (4) peran kemasyarakatan, (5) pengetahuan dan keahlian, dan (6) kemampuan berkarya.

Variabel penyajian laporan keuangan yang diadaptasi dari penelitian Murni dan Lysandra (2018) dengan indikator: (1) lengkap dan jujur, (2) tepat waktu, (3) dapat dibandingkan, dipahami, netral dan tidak ditutup-tutupi, (4) memiliki manfaat prediktif, dan (5) memiliki manfaat umpan balik (*feed back*). Selanjutnya variabel untuk moralitas individu diukur melalui 6 (enam) butir instrumen yang mengukur setiap tahapan moralitas melalui kasus dilema etika akuntansi.

**IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**4.1 Uji Normalitas**

**Tabel 1. Hasil Uji Normalitas**

Variabel	Asymp. Sig. (2-tailed)
KA	0,200
PLK	0,064
MI	0,169
PK	0,084

Sumber : Data diolah SPSS 24. 2023

Dari tabel diatas didapatkan bahwa semua variabel dengan nilai signifikansi Asymp. Sig. (2-tailed) diatas 0,05. Dengan demikian semua variabel dinyatakan normal.

**4.2 Uji Multikolinieritas**

**Tabel 2. Hasil Uji Multikolinieritas**

Dependen: Pencegahan Kecurangan		
Variabel	Tolerance	VIF
KA	0,975	1,026
PLK	0,987	1,013
MI	0,988	1,012

Sumber : Data diolah SPSS 24. 2023

Hasil pengujian multikolinearitas menunjukkan bahwa masing-masing variabel independent mempunyai tolerance value diatas 0,10 dan nilai VIF dibawah 10 yang berarti tidak terjadi multikolinieritas.

**4.3 Uji Goodness of Fit (R<sup>2</sup>)**

**Tabel 3. Hasil Uji Goodness of Fit**

Variabel Independen	Dependen: Pencegahan Kecurangan	
	R <sup>2</sup>	Adjusted R <sup>2</sup>
KA, PLK, KA*MI, PLK*MI	0,251	0,203

Sumber : Data diolah SPSS 24. 2023

Pada tabel diatas didapat nilai koefisien determinan R<sup>2</sup> yang dihasilkan sebesar 0,251. Artinya sebesar 25,1% variasi dari variabel dependen pencegahan kecurangan dapat diprediksi kombinasi seluruh variabel independent. Sedangkan sisanya sebesar 74,9% mampu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini.

**4.4 Uji Hipotesis**

**Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis Parsial**

Variabel Independen	Dependen: Pencegahan Kecurangan		
	Koefisien	T	Sig.
(Constant)	143,314	3,028	0,003
KA	0,175	0,149	0,882
PLK	-2,552	-3,362	0,001
MI	-4,293	-2,154	0,034
KA*MI	0,010	0,201	0,842
PLK*MI	0,120	3,066	0,003

Sumber : Data diolah SPSS 24. 2023

Dari hasil olah data diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$PK = 143,314 + 0,175KA - 2,552PLK - 4,293MI + 0,010KA*MI + 0,120PLK*MI + e.$$

Hasil pengujian hipotesis pertama (H1) menjelaskan bahwa Kompetensi Aparatur memiliki

arah positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel Kompetensi Aparatur sebesar 0,175. Namun nilai koefisien yang dihasilkan tersebut tidak signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 dengan p-value sebesar 0,882 ( $p\text{-value} > 0,05$ ). Dengan demikian hasil pengujian ini menginterpretasikan bahwa variabel Kompetensi Aparatur tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa oleh karena itu hipotesis H1 ditolak. Artinya walaupun aparatur desa memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi ataupun rendah, tidak mempengaruhi keinginan seseorang untuk melakukan kecurangan. Hal tersebut sulit dicegah jika aparatur desa tidak memiliki integritas dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Sehingga jika pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa hanya mengandalkan faktor kompetensi aparatur yang meliputi pendidikan yang baik dan pengetahuan yang luas saja maka pencegahan kecurangan tidak terlalu berpengaruh. Kemungkinan ada faktor lain diluar penelitian ini yang dapat mencegah kecurangan dalam pengelolaan dalam dana desa. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Rahmawaty (2020) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Demikian halnya dengan hasil penelitian Widyani & Wati (2020) yang menyatakan bahwa kemampuan atau kompetensi sumber daya aparatur desa yang dalam hal ini dilihat dari segi pendidikan yang masih rendah menjadi hambatan dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga berpotensi *fraud*.

Pengujian hipotesis H2 menyebutkan bahwa Penyajian Laporan Keuangan memiliki arah negatif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Pada tabel 4 menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel Penyajian Laporan Keuangan sebesar 2,552 mampu menjelaskan bahwa Penyajian Laporan Keuangan memiliki pengaruh yang negatif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Nilai koefisien regresi tersebut signifikan pada tingkat 0,05 dengan p-value sebesar 0,001 ( $p\text{-value} < 0,05$ ). Hasil pengujian ini menginterpretasikan bahwa variabel Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh negatif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa dengan signifikansi 0,05, dari hasil pengujian tersebut maka hipotesis H2 ditolak. Artinya meskipun penyajian laporan keuangan dalam hal ini laporan keuangan desa yang disajikan terlihat cukup baik akan tetapi tidak menjamin bahwa laporan keuangan didalamnya tidak berpotensi *fraud* meski diaudit sekalipun. Hal tersebut dapat disebabkan karena tidak adanya prinsip-prinsip tata kelola yang baik didalam organisasi. Tata kelola yang dimaksud yaitu: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran dalam penyajian laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang disajikan bisa saja dibuat menarik untuk tujuan tertentu. Oleh karena itu dengan tidak dijalkannya prinsip-prinsip tersebut maka pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa menjadi lemah. Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Rahimah, Murni dan Lysandra (2018) yang mengatakan bahwa penyajian laporan keuangan desa tidak terbukti berpengaruh terhadap *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa.

Hipotesis selanjutnya yaitu H3 yang menyebutkan bahwa Moralitas Individu dapat memperkuat arah positif dari Kompetensi Aparatur terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa yang dibuktikan pada tabel 4. Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi sebesar 0,010. Namun nilai koefisien yang dihasilkan tersebut tidak signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 dengan p-value 0,842 ( $p\text{-value} > 0,05$ ). Namun dikarenakan Kompetensi Aparatur tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa, maka Moralitas Individu tidak dapat memperkuat pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa pada tingkat signifikansi 0,05, sehingga hipotesis H3 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa setelah dimoderasi oleh Moralitas Individu sekalipun, Kompetensi Aparatur masih tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Idealnya bahwa semakin baik kompetensi yang dimiliki seseorang dan didukung dengan moral yang baik maka akan mempengaruhi pencegahan kecurangan, dalam hal ini bahwa pencegahan kecurangan yang diterapkan sudah baik. Akan tetapi teori tersebut bisa tidak relevan, dikarenakan walaupun moralitas seseorang baik tanpa didukung dengan kompetensi yang mumpuni maka seorang tersebut dapat dengan mudah dipengaruhi untuk tujuan tertentu yang mengarah pada perilaku kecurangan. Begitu pun sebaliknya, apabila kompetensi aparatur memiliki kompetensi yang mumpuni tanpa

didukung dengan adanya moralitas yang baik, maka potensi kecurangan bisa saja terjadi. Dengan demikian bahwa moralitas individu yang diharapkan dapat memperkuat pengaruh kompetensi aparatur terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa menjadi tidak terbukti. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Atmadja dan Saputra (2017) yang menyatakan bahwa moralitas terbukti sebagai moderasi yang mempengaruhi kompetensi aparatur terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.

Hasil pengujian hipotesis selanjutnya adalah H4 yang menyebutkan bahwa moralitas individu memperkuat arah positif penyajian laporan keuangan terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa yang dibuktikan pada tabel 4. Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi 0,120 mampu menjelaskan bahwa dengan dimoderasinya penyajian laporan keuangan oleh moralitas individu memiliki pengaruh yang positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Nilai koefisien regresi tersebut signifikan pada tingkat 0,05 atau ( $p$ -value < 0,05). Hasil pengujian ini menginterpretasikan bahwa moralitas individu pada taraf signifikansi 0,05 sehingga hipotesis H4 diterima. Artinya, meskipun penyajian laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah desa tidak sesuai dengan standari akuntansi yang berlaku, akan tetapi dengan didukung oleh moralitas individu, maka perilaku terhadap kecurangan dalam pengelolaan dana desa dapat diminimalisir, sehingga pencegahan kecurangannya berjalan dengan baik. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Rahimah, Murni dan Lysandra (2018) yang menunjukkan bahwa moralitas individu terbukti berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

**Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis Simultan**

Variabel Independen	Dependen: Pencegahan Kecurangan	
	F	Sig.
KA, PLK, KA*MR, PLK*MR	5,165	0,000

Sumber : Data diolah SPSS 24. 2023

Tabel diatas menjelaskan bahwa nilai F test yang diperoleh adalah sebesar 5, 165 pada model yang digunakan dengan nilai probabilitas signifikan sebesar 0,00. Nilai tersebut menunjukkan nilai  $0,000 < 0,05$  atau lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% Hal tersebut menunjukkan bahwa secara simultan pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dalam dana desa mampu dipengaruhi oleh kompetensi aparatur, penyajian laporan keuangan dan moralitas individu secara signifikan.

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Pemerintahan Desa Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten maka dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan hasil analisis diperoleh hasil variabel kompetensi aparatur tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa, hal itu dikarenakan walaupun aparatur desa memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi ataupun rendah, maka tidak mempengaruhi keinginan seseorang untuk melakukan kecurangan. sehingga pencegahan kecurangan jadi tidak berpengaruh. Selanjutnya penyajian laporan keuangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Moralitas Individu tidak dapat memperkuat pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Akan tetapi, moralitas individu dapat memperkuat penyajian laporan keuangan dalam pengelolaan dana desa.

Kompetensi aparatur desa terus ditingkatkan dengan cara mengikuti pelatihan secara berkelanjutan mengenai teknis pengelolaan dana desa serta penyajian laporan keuangan desa dengan didukung oleh moralitas aparatur dan perangkat desa yang semakin membaik, disamping itu tata kelola organisasi dalam hal ini pemerintah desa harus menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi ataupun kewajaran/ kesetaraan, sehingga pencegahan kecurangan dana desa dapat diantisipasi sedini mungkin. Selain itu juga untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa, sebaiknya pemerintah desa mengajak masyarakat untuk berperan aktif didalam pengawasan seperti melibatkan masyarakat desa dalam melakukan perencanaan dana desa, sehingga tercipta sinergi yang baik dari keduanya.

## REFERENSI

- Anggono, B. D., & Damaitu, E. R. (2021). *Restrukturisasi Negara Kesatuan Republik Indonesia Berbasis Hukum yang Berbhineka Tunggal Ika*. UPT Percetakan & Penerbitan Universitas Jember.
- Aruan, N. (2003). *Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Studi Empiris di Jawa Timur*. Penerbit Badan Penelitian Dan Pengembangan Propinsi Jawa Timur. ISBN, 682–979.
- Atmadja, A. T., & Saputra, K. A. K. (2017). Pencegahan fraud dalam pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 12(1), 7–16.
- BPKP. (2008). *Supervisi Audit Kode MA*. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP Dalam Rangka Diklat Sertifikat JFA Tingkat Penjenjangan Auditor Pengendali Teknis.
- Hutapea, P., & Nurianna Thoha, M. B. A. (2008). *Kompetensi plus*. Gramedia Pustaka Utama.
- Jannah, R., Aditiya, R., Suhartono, S., Sari, N. R., & Fadhilatunisa, D. (2021). Penerapan Akuntansi Forensik Dan Kompetensi SDM terhadap Upaya Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 7(1).
- Masitoh, S., & Yusuf, Y. (2021). Analisis pengelolaan anggaran dana desa (Studi di Desa Nagrak, Kecamatan Sukaraja, Bogor). *PROSEDING SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI*, 4(1).
- Moeheriono, E., & Si, D. M. (2012). Pengukuran kinerja berbasis kompetensi. *Jakarta: Raja Grafindo Persada*.
- Pangkey, D. K. A. (2016). Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 3(1), 161096.
- Raharjo, M. M. (2021). *Pengelolaan Dana Desa*. Bumi Aksara.
- Rahimah, L. N., Murni, Y., & Lysandra, S. (2018). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Desa, Lingkungan Pengendalian dan Moralitas Individu terhadap Pencegahan Fraud yang terjadi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Sukamantri, Desa Sukamanah, Desa Sukaesmi dan Desa Gunungjaya Kecamatan). *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi (Jurnal Akuntansi, Pajak Dan Manajemen)*, 6(12), 139–154.
- Rahmawati, E., Rasidah, R., & Yuliastina, M. (2020). Determinan Fraud Prevention pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Banjar. *Jurnal Akuntansi*, 10(2), 129–152.
- Udayani, A., & Sari, M. M. R. (2017). Pengaruh pengendalian internal dan moralitas individu pada kecenderungan kecurangan akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), 1744–1799.
- Widyani, I. G. A. A. T., & Wati, N. W. A. E. (2020). Pengaruh Budaya Organisasi, Kompetensi Aparatur Desa Dan Integritas Aparatur Terhadap Pencegahan Fraud Yang Terjadi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 160–187.
- Zahro, Q. A., & Salehawati, N. (n.d.). *SDGs Desa dari Kacamata Agribisnis*. Pandiva Buku.